



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,

Umur 39 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan ASN, Alamat Kampung Sorido, RT/000 RW/000, Kelurahan Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat,

Umur 34 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dahulu di BTN Skyline Indah Blok C, No. 1 kotaraja, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 31 Mei 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2017 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama kristen Protestan. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 9106-KW-06122017-0001 tertanggal 31 Agustus 2017;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah yang sama dan kota yang sama di karenakan tugas dan pekerjaan masing-

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, Penggugat tinggal di Biak, Kampung Sorido, Kelurahan Sorido, Kec. Biak kota kab. Biak numfor sebagai ASN, sedangkan saudari tergugat tinggal di kota jayapura karna tugas dan pekerjaan sebagai karyawan swasta;

4. Bahwa pada awal Tahun 2019 tergugat pindah ke biak dan tinggal dan hidup bersama, tetapi akhir tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat menuju ke wamena dengan alasan membantu usaha orang tua;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Anak;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan September tahun 2020, karena sejak bulan September tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, yang penyebabnya antara lain:

- Penggugat dan tergugat berselisih paham
- Beberapa anggota keluarga dekat baik dari saya (Penggugat) dan keluarga terdekat dari tergugat juga berselisih paham
- Tergugat meninggalkan rumah dan keluar mencari tempat tinggal sendiri Bersama keluarga terdekat tanpa meminta ijin Penggugat saat Penggugat sedang di tempat kerja dan tidak kembali
- Tergugat telah meninggalkan biak sejak desember 2020 sampai dengan tahun 2024
- Bahwa tergugat telah menikah lagi pada Tahun 2022 dan sudah mempunyai seorang anak dari hasil pernikahannya dengan pihak lain

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak untuk berkenan memberikan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat & tergugat yang di laksanakan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada 31 Agustus 2017 dengan No Akta: 9106-KW-06122017-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil kabupaten Biak Numfor agar perceraian di catat dalam register yang berlaku yang di peruntukan untuk hal tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sebagaimana Relaas Panggilan Umum kepada Tergugat tertanggal 03 Juni 2024 dan 09 Juli 2024 yang keseluruhannya dibuat dan ditandatangani oleh Melkisedek Menufandu, S.AN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan bahwa ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah serta tidak menyuruh wakilnya yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap surat gugatan tersebut telah di lakukan renvoi oleh Penggugat di hari sidang pertama pembacaan Gugatan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua atas nama PENGGUGAT NIK: 9106011408830002. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 9106-KW.06122017-0001 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 9106-KW.06122017-0001 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT. (Bukti P.3);

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Biak Numfori No. 9106011706200008 atas nama PENGUGAT. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 471.1/098/KEL-SRD/V/2024 atas nama PENGUGAT. (Bukti P.5);
6. Asli Berita Acara Nediasi Perkara Perceraian Kedinasan Nomor: 100.3.11.2/100/DISHUB.BN/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT. (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Bupati Biak Numfor Nomor: 100.3.11.2/292/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama PENGUGAT, ST. (Bukti P.7);

Menimbang bahwa bukti P.1, P.4, P.5 dan P.7 adalah fotokopi sesuai dengan asli surat, sedangkan P.2 dan P.3 adalah fotokopi tanpa menunjukkan asli surat dan P.6 merupakan surat asli serta semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan supaya diterbitkan surat cerai;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah, menikah secara agama di Makassar pada bulan Juli tahun 2017 dan kemudian dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa nama Tergugat adalah Tergugat;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir di acara tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan Penggugat dari sejak tahun 2017;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sejak mereka menikah karena alasan pekerjaan maka Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat tinggal di Jayapura karena Tergugat bekerja di sana sementara Penggugat tinggal di Biak karena bekerja di Biak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat itu dari tahun 2017 setelah beberapa hari mereka menikah sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai swasta di Jayapura sedangkan Penggugat di Biak bekerja di Dinas Perhubungan;
- Bahwa saksi pada awal tahun 2019 Tergugat ada datang ke Biak dan kemudian tinggal dengan Penggugat, tetapi pada akhir tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Wamena;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dari sejak saat pergi ke Wamena meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dari sejak saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Wamena dan Tergugat ada menyampaikan kepada Penggugat kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan saksi mendapatkan informasi tersebut dari media sosial Tik Tok dan Facebook;
- Bahwa yang saksi dengar Tergugat menikah di Jayapura;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana alamat Tergugat di Jayapura;
- Bahwa Penggugat bekerja di Biak dan Tergugat bekerja di Jayapura;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat dari sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang belum pernah diselesaikan;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat itu masalah belum dikaruniai anak dan saat ini Tergugat sudah hidup bersama dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di kantor Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan Berita Acara Mediasi antara Penggugat dan Tergugat di kantor Penggugat yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pihak keluarga besar kami setahu saksi tidak ada yang keberatan apabila Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sudah ada surat izin bercerai berupa Rekomendasi dari Bupati kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat memberikan pendapat:

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke Biak setelah Tergugat pergi ke Wamena pada akhir tahun 2020;
 - Bahwa yang hadir pada saat dilaksanakan mediasi di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor pada saat itu bukan Tergugat melainkan keluarga dari Tergugat yang ada di Kabupaten Supiori, kemudian hasil dari mediasi tersebut ditandatangani oleh Tergugat, setelah keluarga Tergugat mengirimkan hasil mediasi tersebut kepada Tergugat karena keluarga Tergugat yang tahu dimana alamat tempat tinggal Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu Penggugat memberikan izin kepada Tergugat untuk pergi ke Wamena, hal itu terpaksa Penggugat lakukan, karena Penggugat berusaha menyembunyikan masalah rumah tangga Penggugat dari keluarga besar Penggugat, pada saat itu Penggugat juga sudah tahu kalau Tergugat sudah memiliki hubungan dengan orang lain, tetapi Penggugat berharap masalah antara Penggugat dan Tergugat bisa diselesaikan terlebih dahulu, sebenarnya Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk pergi ke Kota Wamena pada saat itu karena Penggugat berharap masalah rumah tangga Penggugat tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum Tergugat pergi dari Biak;
 - Pada bulan September tahun 2020 Tergugat sudah pindah dari rumah tempat kami tinggal ke rumah sewa yang lain, tetapi masih di Biak sebelum Tergugat pergi ke Wamena;
 - Pada saat itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat kalau Tergugat ingin pergi ke Wamena dengan maksud untuk membantu orang tuanya;
 - Pada bulan Februari atau Maret tahun 2021 Tergugat ada meminta uang kepada Penggugat untuk beli tiket pesawat ke Kota Jayapura, tetapi setelah itu Tergugat sudah tidak bisa Penggugat hubungi lagi;
2. Saksi 2;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan supaya diterbitkan surat cerai;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah, menikah secara agama Kristen di Makassar pada tanggal 1 juli 2017 dan kemudian dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan acara pernikahan mereka karena mereka menikah di Makassar pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi atau datang ke Biak dan tinggal bersama dengan Penggugat dari bulan November tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu kalau ternyata Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain di Kota Jayapura bahkan saksi juga tahu kalau Tergugat sudah mempunyai seorang anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain di Jayapura bahkan juga sudah mempunyai seorang anak dari penyampaian Penggugat kepada saksi, pada saat itu Penggugat ada menunjukkan foto pernikahan Tergugat dan juga anak dari Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di kantor Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan Berita Acara Mediasi antara Penggugat dan Tergugat di kantor Penggugat yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa setahu saksi dari sejak akhir tahun 2020 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang ke Biak;
- Bahwa pihak keluarga besar saksi tidak ada yang keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada akhir 2020 sebelum pergi meninggalkan Penggugat ke Wamena antara Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar atau tidak pada saat itu, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu sudah ada surat izin bercerai berupa Rekomendasi dari Bupati kepada Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat memberikan pendapat:

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai adanya mediasi antara saksi dengan Tergugat di Kantor Dinas Perhubungan pada saat itu karena Penggugat memang tidak menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke Biak setelah Tergugat pergi ke Wamena pada akhir tahun 2020;
- Bahwa Penggugat jelaskan yang hadir pada saat dilaksanakan mediasi di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor pada saat itu bukan Tergugat melainkan keluarga dari Tergugat yang ada di Kabupaten Supiori, kemudian hasil dari mediasi tersebut ditandatangani oleh Tergugat, setelah keluarga Tergugat mengirimkan hasil mediasi tersebut kepada Tergugat karena keluarga Tergugat yang tahu dimana alamat tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat memberikan izin kepada Tergugat untuk pergi ke Kota Wamena, hal itu terpaksa Penggugat lakukan, karena Penggugat berusaha menyembunyikan masalah rumah tangga Penggugat dari keluarga besar Penggugat, pada saat itu Penggugat juga sudah tahu kalau Tergugat sudah memiliki hubungan dengan orang lain, tetapi Penggugat berharap masalah antara Penggugat dan Tergugat bisa diselesaikan terlebih dahulu, sebenarnya Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk pergi ke Wamena pada saat itu karena Penggugat berharap masalah rumah tangga Penggugat tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum Tergugat pergi dari Biak;
- Bahwa pada bulan September tahun 2020 Tergugat sudah pindah dari rumah tempat kami tinggal ke rumah sewa yang lain, tetapi masih di Biak sebelum Tergugat pergi ke Kota Wamena;
- Pada saat itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat kalau Tergugat ingin pergi ke Wamena dengan maksud untuk membantu orang tuanya;
- Pada bulan Februari atau Maret tahun 2021 Tergugat ada meminta uang kepada saksi untuk pergi jalan-jalan ke Kota Jayapura, tetapi setelah itu Tergugat sudah tidak bisa saksi hubungi lagi;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat dan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut di atas tidak menghadiri persidangan ini sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri atau membantah dalil-dalil Penggugat sehubungan dengan keadaan rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat diperiksa dengan verstek, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja, berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu akan diperiksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Salmon dan Saksi Yohanis Torak serta dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3, telah didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai tata cara agama Kristen Protestan sebagaimana Akta Perkawinan No. 9106-KW-06122017-0001 tertanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang bahwa Akta Perkawinan tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam Akta Perkawinan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat yang telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering timbul percekocan serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. salah satu pihak melakukan zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

f. terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan perceraian tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari alasan perceraian telah terbukti maka telah terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara a quo, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kampung Sorido, RT/000 RW/000, Kelurahan Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai PNS di Dinas Perhubungan Kota Biak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Juli 2017 yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama kristen Protestan serta telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 9106-KW-06122017-0001 tertanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena pekerjaan masing-masing yang menyebabkan Penggugat kerja di Biak sementara Tergugat bekerja di Jayapura sebagai karyawan swasta;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pindah ke Biak dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;
- Bahwa Tergugat keluar meninggalkan rumah dengan alasan ingin melanjutkan usaha keluarganya di Kota Wamena setelah itu pindah lagi ke Kota Jayapura kemudian putus komunikasi dengan Penggugat dan tidak kembali sampai dengan sekarang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu para saksi dan Penggugat, saat ini Tergugat telah menikah lagi dan sudah mempunyai seorang anak dari hasil pernikahannya dengan laki-laki lain dan hidup di Kota Jayapura;
- Bahwa telah dilakukan upaya mediasi sebanyak 3 (tiga) kali dan disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai sesuai dengan Berita Acara Mediasi Perkara Perceraian Kedinasan Nomor: 100.3.11.2/100/DISHUB.BN/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024 (Bukti P.6) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai PNS sudah mendapatkan ijin cerai dari PJ. Bupati Biak Numfor (sebagaimana bukti P.7) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa dalam ranah peradilan perdata dikenal dengan asas "*Actor sequitor Forum Rei*" yang digariskan dalam ketentuan pasal 142 RBg yang menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan dikuatkan dengan Relas Panggilan Umum kepada Tergugat tertanggal 03 Juni 2024 dan 09 Juli 2024 yang keseluruhannya dibuat dan ditandatangani oleh Melkisedek Menufandu, S.AN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, telah ternyata bahwa Tergugat tempat kediamannya tidak jelas sehingga gugatan ini diajukan di pengadilan tempat kediaman Penggugat;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik



Menimbang bahwa dari bukti surat P.6 berupa Berita Acara Mediasi Perkara Perceraian Kedinasan Nomor: 100.3.11.2/100/DISHUB.BN/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, diketahui bahwa dalam bukti tersebut Tergugat memberikan tanda tangan dalam Berita Acara tersebut, sehingga dengan demikian dapat diketahui tempat tinggal dari Tergugat namun dalam gugatannya Penggugat memasukan alamat Tergugat dengan "Dahulu di BTN Skyline Indah Blok C, No. 1 kotaraja, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Jayapura";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.6 tersebut dan kesimpulan Penggugat di persidangan, diketahui bahwa pada saat dilakukan mediasi pada tanggal 16 Mei 2024 di Kantor tempat kerja Penggugat, hanya dihadiri oleh Penggugat dan perwakilan dari keluarga Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat, kemudian setelah mediasi selesai, Berita Acara Mediasi tersebut diberikan Penggugat kepada perwakilan keluarga Tergugat untuk dimintakan tanda tangan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim (Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2) berpendapat keadaan tersebut di atas tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat sehingga pemanggilan terhadap diri Tergugat dilakukan di Kota Biak dengan tata cara panggilan umum, padahal Pengugat diduga mengetahui alamat atau keberadaan Tergugat sehingga panggilan sidang terhadap diri Tergugat dapat dilakukan dengan tata cara delegasi panggilan sesuai Pasal 5 Rv dan SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;

Menimbang bahwa terhadap pendapat tersebut terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh Hakim Ketua Majelis, yang mana Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa dalam persidangan para saksi dan Penggugat menyampaikan bahwa hingga hari sidang pemeriksaan saksi tersebut, para saksi dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak mengetahui alamat dari Tergugat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat menjelaskan terkait dengan bukti P.6 berupa Berita Acara Mediasi Perkara Perceraian Kedinasan Nomor: 100.3.11.2/100/DISHUB.BN/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang mana diketahui bahwa telah dilakukan upaya mediasi di kantor tempat kerja Penggugat, yang dihadiri oleh Penggugat dan perwakilan dari keluarga Tergugat dari Kab. Supiori akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat, kemudian setelah mediasi selesai, Berita Acara Mediasi

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan Penggugat kepada perwakilan keluarga Tergugat untuk dimintakan tanda tangan Tergugat karena keluarga Tergugat yang tahu dimana alamat tempat tinggal Tergugat;

Menimbang bahwa dari bukti P.6 dan keterangan para saksi tersebut Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah terdapat hal yang jelas terkait dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tahun 2020 hingga sekarang dan hingga saat ini Tergugat tidak berada di Biak;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya serta didukung oleh bukti surat dan keterangan para saksi, maka sudah 4 (tahun) tahun yaitu sejak tahun 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin pulang ke Kota Wamena kemudian ke Kota Jayapura namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Kota Biak dan telah hilang komunikasi dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Ketua Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas sejalan dengan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 yang menyatakan, "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;"

Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa, "*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*";

Menimbang bahwa dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Gugatan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Mei 2024 serta bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 9106011408830002 atas nama Penggugat, bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor 9106011706200008, bukti P.5 berupa surat keterangan domisili Penggugat dan keterangan para saksi yang berkesesuaian diperoleh fakta bahwa Tergugat terakhir diketahui berada di Kota Jayapura tetapi sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sementara Penggugat diketahui beralamat di Kampung Sorido, RT/000 RW/000, Kelurahan Sorido, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa meskipun terjadi perbedaan pendapat maka yang dipakai adalah pendapat mayoritas Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang mana gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 149 RBg serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijik Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp800.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H. dan Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik tanggal 8 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	680.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00 +
JUMLAH	: Rp.	800.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bik